



**SALINAN**

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 1.4 TAHUN 2023  
TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta perlu penyempurnaan untuk meningkatkan mutu layanan, efisiensi, dan efektivitas dalam penyalurannya;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 1.4 Tahun 2023 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1.4 Tahun 2023 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) Pasal 69 sebagaimana telah dicabut dan tidak berlaku dan di ganti dengan Pasal 272 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Darah Kota Surakarta Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1.4 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.4 Tahun 2023, tentang Bantuan Masyarakat Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surakarta.
6. Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat BPMKS adalah dana bantuan Pendidikan untuk penduduk miskin dan penduduk rentan terhadap resiko sosial Kota Surakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
7. Akun BPMKS adalah akun bagi penerima BPMKS yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai identitas penerima dan akses layanan untuk penyaluran bantuan sosial BPMKS.
8. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim Pelaksana Kegiatan BPMKS yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota yang mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap data calon penerima bansos BPMKS, verifikasi kebenaran keberadaan Toko Mitra BPMKS sesuai yang dipersyaratkan, Menyiapkan Kerjasama Toko Mitra dan Bank yang ditunjuk, Menyiapkan Data yang akan digunakan pada Aplikasi E-BPMKS dan melaksanakan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dan/atau peninjauan lapangan kepada penerima bantuan dan Toko Mitra.
9. Penduduk Daerah adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kota Surakarta dan bertempat tinggal tetap di wilayah administrasi Kota Surakarta, yang dibuktikan dengan catatan kependudukan berupa Kartu Keluarga Kota Surakarta.
10. Siswa Miskin adalah siswa yang termasuk penduduk miskin daerah berdasarkan *database* Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) Dinas Sosial.

11. Siswa rentan terhadap resiko sosial adalah siswa yang termasuk penduduk rentan terhadap resiko sosial Daerah berdasarkan *database* Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) Dinas Sosial.
  12. Transaksi non tunai adalah sistem transaksi untuk bantuan sosial yang diberikan dalam rangka program pelayanan Pendidikan melalui program BPMKS.
  13. Toko Mitra adalah toko penyedia barang keperluan sekolah bagi penerima BPMKS yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.
  14. Bank Penyalur adalah Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembiayaan bantuan BPMKS bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibiayai oleh:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
  - b. sumber Pendapatanlain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal, 25 Januari 2024

WALIKOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI